



WALIKOTA BEKASI

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 91 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 03 TAHUN 2008
TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN
KELAHIRAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang** : a. bahwa sosialisasi tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan belum optimal maka Dispensasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Kelahiran berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2008 di pandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka Perubahan Dispensasi sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan peraturan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarg Berencana Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 14 Seri C).

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.1/1954/SJ tanggal 22 Agustus 2007 perihal Dispensasi Pendaftaran Penduduk WNI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN KELAHIRAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006**

“BAB III

“Pasal 6

Prosedur pemberian dispensasi pelayanan di bidang pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini tentang diubah sebagai berikut :

1. Penduduk / pemohon mendaftarkan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi membawa persyaratan sesuai dengan ketentuan;
2. Petugas menverifikasi dan validasi berkas persyaratan;
3. Perekam data dan pencatatan dalam register dan kutipan akta kelahiran;
4. Pencetakan dan penandatanganan akta kelahiran;
5. Penduduk / pemohon mengambil akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota tentang Dispensasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Kelahiran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang diubah sebagai berikut :

Ketentuan Bab IV Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“BAB IV

“Pasal 9

Pemberlakuan dispensasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan kelahiran berlaku sampai Januari Tahun 2010.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 17 Desember 2008

WALIKOTA BEKASI

TTD

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal 15 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya

NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 86 SERI D